



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: 1405XXXXX002, Agama: Islam, Tempat/Tgl Lahir: Pematang Siantar/ 30 Juni 1979, Umur: 45 tahun, Pendidikan: Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Komplek XXXXXXXX, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, No Hp: 08XXX8607, dengan domisili elektronik: adisXXXo@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, NIK: 140XXXXX0001, Agama: Islam, Tempat/tgl Lahir: Pematang Siantar/ 31 Maret 1980, Umur: 44 tahun, Pendidikan: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan: Menggurus rumah tangga, Tempat tinggal: Komplek XXXXXXXX, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik: adXXXXo@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak perempuan Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara e\_court dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc, tanggal 09 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak perempuan Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di KUA Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama; ANAK PEREMPUAN, NIK: 1405XXXXX01 Agama: Islam, Tempat/tgl Lahir: Pematang Siantar / 13 Mei 2007, Umur: 17 tahun 06 bulan, Pendidikan: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat tinggal: XXXXXXXX, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, anak yang akan diminta dispensasinya, selanjutnya dapat juga disebut calon istri;
3. Bahwa anak tersebut hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut: CALON SUAMI, NIK: 14051XXXXX002, Tempat/tgl Lahir: Sekijang, 05 Oktober 2003, Umur: 21 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat tinggal: XXXXXXXX, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak perempuan Para Pemohon dikarenakan:
  - 5.1 Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dengan calon suaminya;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa anak perempuan Pemohon sudah hamil lebih kurang usia kandungan (07) Bulan;
- 5.3 Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin melangsukan pernikahan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 06 bulan, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor: 092/Kua.04.07/11/Pw.01/XI/ 2024, tertanggal 05 November 2024;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan akil baliq belum pernah menikah dan calon suami berstatus Jejak dan telah akil baliq belum pernah menikah telah bekerja sebagai Karyawan Swasta penghasilan rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon selaku orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak perempuan Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak perempuan Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak perempuan Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 06 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak perempuannya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak perempuan Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak perempuan Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak perempuan Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa anak perempuan Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 7 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon suami anak perempuan Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak perempuan Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak perempuannya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak perempuan Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak perempuan Para Pemohon bernama ANAK PEREMPUAN dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 Mei 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 05 Oktober 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 7 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak perempuan Para Pemohon bernama CALON SUAMI di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Oktober 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak perempuan Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak perempuan Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali umur anak perempuan Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak perempuan Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, bahkan sekarang anak perempuan Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak perempuan Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak perempuan Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak perempuan Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama AYAH CALON dan IBU CALON memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan anaknya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak perempuan Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 06 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak perempuan Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu bahkan anak perempuan Para Pemohon sekarang sudah hamil 7 bulan lebih;

- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak perempuan Para Pemohon adalah anaknya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak perempuan Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak perempuan Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak perempuan Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dengan Nomor 140XXXXX002 tertanggal 07-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazedelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) dengan Nomor 140XXXXX0001 tertanggal 08-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazedelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 140XXXXX00081 tertanggal 20-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.3 dan di paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEREMPUAN Nomor 1405115305070001 tertanggal 01 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.4 dan di paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1405-LT-05052015-0076 atas nama ANAK PEREMPUAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 06 Mei 2015, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan di paraf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor 1405XXXX002 tertanggal 01 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegele dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.6 dan di paraf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama CALON SUAMI, Nomor: M-SMK/K13-3/1379076 tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Ma'arifiyah, Kabupaten Pelalawan, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinasegele dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh hakim diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEREMPUAN Nomor: 092/Kua.04.7/11/Pw.01/XI/2024 tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinasegele dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh hakim diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari dokter atas nama ANAK PEREMPUAN Nomor: 380/X/SKDA/2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Dr. Andan Dewi, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh hakim diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

10.

A

sli Surat Persetujuan dan Komitmen Orang Tua atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tertanggal 05 Desember 2024, yang ditandatangani dan dimeterai. Surat tersebut telah diperiksa, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Bandar Seivkijang, Kabupaten Pelalalwan, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN adalah anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 06 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak perempuan Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 7 bulan lebih dan sudah meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan yang menghamili menurut pengakuan anak perempuan Para Pemohon adalah CALON SUAMI;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak perempuan Para Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN dan CALON SUAMI sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEREMPUAN siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Teman Calon Mempelai Pria;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN adalah anak perempuan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak perempuan Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 06 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak perempuan Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 7 bulan lebih dan sudah meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan yang menghamili adalah CALON SUAMI sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak perempuan Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN dan CALON SUAMI sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEREMPUAN siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak perempuan Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuan Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak perempuan Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak perempuan Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak perempuan Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 7 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.10) yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos dimana atas bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPdata, tetapi relevan dengan pokok perkara, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci;
2. Bahwa ANAK PEREMPUAN adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PEREMPUAN akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi ANAK PEREMPUAN masih berumur 17 tahun 06 bulan tahun adapun CALON SUAMI telah berumur 21 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu
5. Bahwa antara ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI telah intim dalam pergaulan bahkan anak perempuan Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 7 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak perempuan Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak perempuan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ANAK PEREMPUAN dan CALON SUAMI menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEREMPUAN siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK PEREMPUAN;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEREMPUAN, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak perempuan Para Pemohon masih berumur 17 tahun 06 bulan tahun, maka anak perempuan Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak perempuan Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak perempuan

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak perempuan Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak perempuan Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa dalam penetapan ini Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sesuai konteks perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nur: 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرَاكُمْ لَكُمْ لَٰهُم ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam Surat An-Nur: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa firman Allah dala Surat Al-Isra: 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat".

Menimbang, bahwa dalam hadits Rasulullah SAW lainnya, disebutkan:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَاللَّائِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَقَافَ

Artinya: "Ada tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah yaitu seorang mujahid di jalan Allah, seorang budak yang ingin menebus dirinya agar merdeka dan seorang yang menikah untuk menjaga kehormatannya."

Menimbang, bahwa di dalam hadits lain juga disebutkan:

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

**Artinya:** “Apabila seorang hamba menikah, sungguh dia telah melengkapi separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah untuk melengkapi sisanya”.

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Ali bin Abi Thalib RA, artinya sebagai berikut: **“Dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, “Wahai Ali, Janganlah engkau mengakhirkan 3 hal, yaitu shalat apabila sudah masuk waktunya, jenazah ketika telah siap dan perempuan yang belum bersuami apabila engkau telah menemukan laki-laki yang sekufu dengannya”.**

Menimbang, bahwa dalam salah satu Kaidah Fikih, disebutkan sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

**Artinya:** “Kemudharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan (memilih) mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa ayat-ayat, hadits-hadits dan kaidah fikih yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan umur secara spesifik dan tegas mengenai batas minimal umur diperbolehkannya seseorang laki-laki maupun perempuan untuk menikah dan pernikahan dapat menjadi solusi menghindari perzinahan dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina serta menjadi jalan keluar menghindari kemudharatan akibat hubungan laki-laki dan perempuan diluar hubungan perkawinan yang dilarang di dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak perempuan Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut meskipun ada potensi kemudharatan menikahkan anak di bawah umur (19 tahun), namun dengan menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang telah hamil tersebut lebih ringan potensi mudharatnya di banding menunda pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Apabila terdapat dua kemudahan, maka dihindari yang lebih besar kemudahannya dan dipilih kemudahan yang lebih ringan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Delbi Ari Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;



Hakim Tunggal

**Delbi Ari Putra, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)